

**PEMIKIRAN HADIS SHAH WALIYULLAH AL-DAHLAWI
TENTANG METODE PEMAHAMAN HADIS**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Dirasah Islamiyah



Oleh:

**FATICHATUS SA'DIYAH
NIM. F52916181**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fatichatus Sa'diyah
NIM : F52916181
Program : Magister (S-2)
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



Fatichatus Sa'diyah

PERSETUJUAN

Tesis Fatichatus Sa'diyah ini telah disetujui

Pada tanggal 18 April 2018

Oleh

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn, irregular oval border. The signature appears to be 'Damanhuri'.

Prof. Dr. H. Damanhuri, MA
195304101988031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Fatichatus Sa'diyah ini telah diuji

Pada tanggal 08 Mei 2018

Tim Penguji:

1. Dr. Ahmad Nur Fuad, MA (Ketua/ Penguji)
2. Dr. H. Suis, M. Fil.I (Penguji Utama)
3. Prof. Dr. H. Damanhuri, MA (Pembimbing/Penguji).....

Surabaya, 08 Mei 2018

Direktur,



Prof. Dr. H. Husein Aziz, M. Ag.

NIP. 195601031985031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fatichatus Sa'diyah
NIM : FS 2916181
Fakultas/Jurusan : Dirasah Islamiyah
E-mail address : faticha.sadiyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pemikiran Hadis Shah Waliyullah al-dahlawi
Tentang Metode Pemahaman Hadis


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Juli 2018

Penulis


(Fatichatus Sa'diyah)
Kampus Terang dan Tamada Langgani

Kitab karya Muḥammad Bashīr al-Sayalkūnī yang berjudul “al-Shāh Wafiyullah al-Dahlawī; Ḥayātuh wa Da`watuh” cetakan pertama yang diterbitkan oleh Dār Ibn Ḥazm di Beirut 1999 M.⁵⁷ Kitab ini merupakan kitab biografi yang memuat tentang pribadi al-Dahlawī, dan segala hal yang meliputinya; baik kehidupan, pendidikan, karya-karya, dan dakwahnya.

Dari beberapa tulisan di atas, ada beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian ini. Di antaranya adalah tulisan tentang pemikiran hadis beliau seperti jurnal *Mediterranean*, skripsi Siti Masfufah, dan tesis karya Munawir yang di dalamnya membahas tentang pembagian hadis menurut al-Dahlawī yang terbagi menjadi *risālah* dan *ghayr risālah*, tidak membahas metode pemahaman kandungan hadisnya.

Selain itu, ada tulisan yang membahas pemikiran hadisnya secara umum, seperti *Majalah Fakultas Syariah dan Dirasah Islamiyah Universitas Qatar* yang berjudul “al-Imām Shāh Wafiyullah al-Dahlawī wa Juhūduh fi Khidmah al-Sunnah al-Nabawīyah dan *Mediterranean Journal of Social Science* yang berjudul “The Intellectuality of al-Dihlawi: a Review on his Contribution in Science of Prophetic Tradition”, keduanya merupakan jurnal yang berbahasa asing yang membahas tentang kontribusi al-Dahlawī dalam kajian hadis. Akan tetapi, menurut penulis, di dalamnya belum dijelaskan secara menyeluruh dan tidak menggunakan metodologi yang konkrit.

⁵⁷ Muḥammad Bashīr al-Sayalkūnī, *al-Shāh Walīyullah al-Dahlawī; Ḥayātuh wa Da`watuh*, cetakan pertama (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1999)

pembahasan; pemahaman hadis berdasarkan fungsi Nabi SAW, Pemahaman hadis berdasarkan peristilahannya, penyelesaian hadis yang bertentangan, serta pemahaman hadis berdasarkan rahasia di balik teks hadis. Bab ini akan ditutup dengan sub-bab berisi analisis penulis tentang epistemologi, ontologi dan implikasi metode pemahaman hadis menurut al-Dahlawī.

Dalam bab IV akan dibahas tentang metodologi al-Dahlawī dalam mensharahi kitab al-Maswā. Di dalam bab ini akan diuraikan tentang metode syarah kitab al-Maswā, sistematika kitab al-Maswā, dan kekurangan serta kelebihanannya. Sebagaimana bab III, bab ini juga akan ditutup dengan sub-bab berisi analisis penulis tentang epistemologi, ontologi dan implikasi metode syarah al-Dahlawī dalam kitabnya al-Maswā.

Pembahasan dalam tesis ini diakhiri dengan penutup, yang di dalamnya menjelaskan rangkuman jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dalam rumusan masalah. Saran yang membangun juga penulis cantumkan dalam bab ini bagi para pembaca yang telah membaca hasil penelitian ini.

Dalam hayatnya, al-Dahlawī telah menyaksikan 11 pemerintah. Hal tersebut menunjukkan betapa sulitnya kondisi politik pada saat itu.⁷¹ Oleh sebab itu, al-Dahlawī terpanggil hatinya untuk mengubah tatanan sosial politik zaman itu. Menurut al-Dahlawī, salah satu faktor kekalahan dan kemunduran umat Islam dalam dunia politik, khususnya di India pada saat itu adalah perubahan sistem pemerintahan dalam Islam, yakni perubahan sistem kekhalifahan ke sistem kerajaan. Hal ini dikarenakan ada perbedaan yang sangat mendasar dari kedua sistem ini.⁷² Sistem kekhalifahan bersifat demokratis sedangkan sistem kerajaan lebih cenderung pada pola otokratis. Pola otokratis yang dikembangkan raja dengan kekuasaannya yang absolut menjadikan rakyat dalam posisi yang tertekan dan tertindas. Misalnya, besarnya pajak yang harus dibayar oleh rakyat ditentukan secara otoriter dan sepihak oleh para raja. Konsekuensinya adalah hasil pajak tersebut bukan digunakan untuk kepentingan umat, tetapi untuk hidup mewah para pejabat. Hal ini menimbulkan perasaan tidak senang masyarakat yang menimbulkan ketidakstabilan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Merespon kondisi politik tersebut, al-Dahlawī melontarkan kritik-kritik tajam terhadap ketidakadilan sosial, ekonomi dalam masyarakat. Pada tataran selanjutnya, al-Dahlawī melontarkan gagasan, bahwa sistem pemerintahan absolut harus dihapuskan dan diganti dengan pemerintahan demokrasi. Oleh karena itu, al-

⁷¹ Azharuddin Mohamed Dali, "Ulama dan Gerakan Revivalis Islam di India antara 1700-1850-an" dalam *Jurnal Usuluddin*, bil 16 (t.b, 2002), 63.

⁷² Fuad, *Sejarah Peradaban Islam*, 241. Lihat juga: Dr. Ahmad Tafsir, "Pemikiran di Zaman Modern", dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam; Pemikiran dan Peradaban*, Taufia Abdullah (e.d) (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th), 396.

Secara keseluruhan, suatu hadis dapat dipahami secara tekstual. Terkadang juga, harus dipahami secara kontekstual. Pemahaman hadis secara tekstual dilakukan ketika hadis yang bersangkutan, setelah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya, misalnya latar belakang kejadiannya, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks.²⁸ Abdul Mustaqim juga menyatakan bahwa terdapat beberapa hadis yang harus dipahami sesuai dengan teksnya, tanpa diperlukan kontekstualisasi. Seperti hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah ritual (*maḥḍah*) (seperti ritual salat dan puasa) biasanya akan dipahami sesuai teksnya. Sebab, melakukan kontekstualisasi hadis dalam masalah ibadah seringkali menyuburkan praktik-praktik bid'ah yang menyesatkan. Meski demikian, ada juga sebagian peneliti yang mencoba mengembangkan kajian living hadis yang ketika meneliti fenomena living hadis di masyarakat, ia tidak lagi mempersoalkan isu bid'ah atau sunnah, melainkan bagaimana memahami fenomena praktik dan tradisi masyarakat yang diinspirasi oleh hadis Nabi tadi, lalu apa maknanya bagi mereka.²⁹

Di samping itu, pemahaman dan penerapan hadis secara kontekstual dilakukan bila di balik teks hadis terdapat petunjuk kuat yang mengharuskan hadis tersebut dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana teksnya.³⁰ Menurut Abdul Mustaqim, yang termasuk dalam kategori ini adalah segala hal selain ibadah, misalnya tentang mu'amalah dan hadis-hadis medis. Dalam dua hal tersebut dimungkinkan untuk melakukan kontekstualisasi. Sebagai contoh ketika

²⁸ M. Syuhudi Ismail, *Pemahaman Hadis Nabi Secara Tekstual dan Kontekstual*, disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar pada 26 Maret 1994 di Kampus IAIN Alauddin Ujung Pandang, 3.

²⁹ Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits*, 30.

³⁰ Ismail, *Pemahaman Hadis Nabi Secara Tekstual*, 3.

Arab terbiasa menggunakan kata-kata yang terdapat dalam ayat dan hadis dalam pengertian dan konteks yang sesuai. Seluruh ungkapan tersebut merupakan ungkapan yang biasa digunakan dan tidak ada satu kata pun yang menyimpang dari kenyataan.

- f. Jika dua hadis yang bertentangan tersebut merupakan hadis yang tercakup dalam fatwa atau rekomendasi hukum yang berkaitan dengan keputusan mengenai suatu permasalahan. Jika alasan hukum (*illat*) jelas, sehingga pembaca dapat membedakan antara keduanya, maka keputusan yang diambil harus sesuai dengan alasan hukum (*illat*) hukum tersebut. Misalnya, dalam suatu hadis diceritakan terdapat seorang pemuda yang bertanya kepada Nabi SAW tentang mencium wanita saat puasa, nabi melarangnya. Di hadis yang lain dinyatakan bahwa ada seorang lelaki tua yang bertanya tentang hal serupa, Nabi SAW membolehkannya. Atau, jika kedua hadis tersebut mengungkapkan solusi kepada seseorang yang berada dalam kesulitan atau menunjukkan dua hukum bagi suatu kejahatan, atau dua macam kafarah bagi orang yang melanggar sumpah, maka kedua hadis bisa dianggap *sahih* dan tidak dinashakh. Misalnya, keraguan rakaat orang yang sedang salat, ia dapat menyelesaikan dengan memilih dari dua cara; berusaha memilih yang benar atau menetapkan hitungan rakaat yang diyakini.

Jika terdapat dalil (bukti) bahwa suatu hadis telah *dinasakh*, maka penaskhan tersebut harus diberlakukan. Penaskhan dapat diketahui

dengan beberapa cara; 1) berdasarkan pemberitahuan dari nas Nabi SAW. Seperti hadis yang menceritakan tentang Nabi SAW pernah melarang orang yang berziarah kubur, tetapi kemudian Nabi SAW memperbolehkannya. 2) berdasarkan pengetahuan tentang hadis yang diceritakan lebih akhir dari pada hadis yang lain dalam satu topik yang tidak memungkinkan jika antara dua hadis tersebut digabungkan (*al-jam`*). 3) ketika pembuat hukum membuat suatu hukum kemudian mensyariatkannya dengan hukum yang lain tanpa membicarakan hukum yang pertama, maka para fuqaha di kalangan sahabat memahami bahwa hukum yang pertama telah dinasakh. 4) jika terdapat dua hadis yang bertentangan, kemudian terdapat sahabat yang telah memutuskan bahwa salah satu dari hadis tersebut telah menasakh hadis yang lain, maka hadis yang dinasakh itu tidak dinasakh secara pasti.

Jika tidak dapat dipadukan antara dua hadis (*al-jam`*) atau pentarjihan juga tidak diketahui adanya penasakhan hadis, maka kedua hadis tersebut dianggap bertentangan. Jika terdapat hal yang menguatkan, baik di *sanad* (seperti banyaknya rawi yang meriwayatkan, atau perawi yang bersambung urut, atau *sighat* pelafalan hadisnya jelas, dan atau keterlibatan perawi secara langsung dalam permasalahan tersebut), *matannya* (penguatan dan penjelasan), makna dari hukum dan *`illat* (sebab kecocokannya dengan hukum-hukum syariat, sebab *`illatnya* merupakan *`illat* yang sesuai, dan atau diketahui pengaruhnya), atau dari faktor eksternal (karena hadis tersebut banyak dirujuk dan

“Pemahaman Hadis Nabi Secara Tekstual dan Kontekstual” juga menyebutkan tentang kedudukan Nabi dalam memahami hadis. *Kedua*, jika dicermati, aplikasi dan contoh-contoh yang dipaparkan oleh al-Dahlawī banyak berkaitan dengan fiqh. Beliau adalah ulama yang berhasil mendamaikan antara hadis dan fiqh, yang mana pemikiran-pemikiran dari karya-karyanya ini menjadi jawaban atas pergolakan pemikiran dan mazhab yang terjadi pada masanya di India. Sebagai jawaban atas ketegangan yang ada di India saat itu, bukan berarti pemikiran-pemikirannya dalam karyanya ini tidak relevan dengan zaman sekarang. Prinsip dari metode pemahaman hadis al-Dahlawī ini sangat berguna untuk menggali nilai-nilai hadis yang relevan untuk kebutuhan historis sekarang. Para pengikut Nabi tidak bisa dikatakan sebagai pengikut Nabi jika mereka tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya (hadis). Aplikasi sunnah ini dapat bermanfaat dengan bagi semua orang apabila mereka tepat dalam memahaminya. *Ketiga*, metode pemahaman hadis al-Dahlawī ini membawa warna baru dalam kajian tentang pemahaman hadis. Misalnya yang berkaitan dengan pemahaman hadis berdasarkan rahasia di balik teks hadis. Dalam hal ini, belum ditemukan ulama hadis sebelumnya yang memahami hadis atau menjelaskan hadis berdasarkan rahasia di balik teks hadis. Contohnya tentang hadis yang berisi anjuran menikah bagi pemuda. Pada umumnya, penjelasannya berkutat seputar kesanggupan menikah dan nafkah. Akan tetapi, al-Dahlawī menguraikannya dengan pembahasan tentang hal yang identik dengan para pemuda di masa mudanya. Oleh sebab itu, metode pemahaman hadis al-Dahlawī ini menjadi teori baru dalam pemahaman hadis.

disampaikan kepada umatnya, dan harus diikuti. Sedangkan, *ghayr tablīgh* adalah hadis yang bersandarkan kepada Nabī dan umatnya tidak harus mengikutinya.

2. Pemahaman hadis berdasarkan istilahnya. Berdasarkan redaksi hadis, dapat diambil beberapa makna. Di antaranya adalah pemaknaan tentang hukumnya (wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram), penentuan tentang alasan hukum (*illat*), rukun, dan syarat suatu perbuatan.

Berdasarkan istilahnya tingkat pemahaman suatu nas berbeda-beda sebagai berikut:

- a. Ungkapan yang jelas lafalnya, disampaikan dengan tujuan khusus dan tidak mengandung makna yang lain.
- b. Ungkapan yang tidak memiliki unsur (a). Yakni; 1) ungkapan yang bermakna umum dengan menggunakan kata ganti umum. Seperti kata “umat”, “manusia” dan lain-lain. 2) dalam suatu ungkapan terdapat suatu kata yang bukan digunakan untuk menjelaskan informasi, tetapi akhirnya kata tersebut seakan menonjol dari satu ungkapan tersebut. Seperti, Zaid yang baik telah datang. Dalam kata tersebut seakan kata “yang baik” menjadi pusat perhatian, akan tetapi inti dari perkataan yang dimaksud bukan berdasarkan kata tersebut. 3) ungkapan yang mengandung makna lain (*mushtarak*).

Menurut penulis, al-Dahlawī patut dimasukkan dalam kategori ketiga, atau golongan moderat. Sejauh pengetahuan penulis, dalam pembahasan yang berkaitan dengan hadis ini, memang al-Dahlawī tidak menyinggung pendapatnya kemudian dikaitkan dengan barat. Akan tetapi, menurut penulis, al-Dahlawī seringkali mengadopsi pemahaman-pemahaman dari berbagai sisi, misalkan berdasarkan uṣūl fiqh, maṅtiq, fiqh, dan lain sebagainya, sehingga antara hasil adopsi dan pembahasan asli (hadis) tidak ada pertentangan.

Senada dengan Asmawi Mafudz dalam bukunya mengatakan bahwa pemikiran al-Dahlawī tergolong moderatisme. Beliau mengakomodasi beberapa produk pemikiran hukum Islam hasil kreasi ulama sebelumnya tetapi juga menjaga relevansi hukum Islam dengan dinamika masyarakat yang mengitarinya.⁶⁴

Ditinjau dari aliran pemahaman hadis, al-Dahlawī patut dimasukkan dalam kelompok kontekstualis. Sebab, metode pemahaman yang digunakan tidak hanya berkuat pada teks hadis saja, melainkan juga kedudukan Nabi SAW, penjelasan tentang rahasia di balik teks hadis dan fakta sejarah. Namun demikian, sejauh penelitian penulis, penulis belum menemukan penolakan al-Dahlawī terhadap hadis-hadis berdasarkan pemahaman ulama lain yang tidak sesuai dengan pemahaman al-Dahlawī. Seperti penolakan tegas al-Ghazali terhadap hadis yang tidak sesuai dengan kriterianya. Misalnya penolakannya terhadap hadis yang menyatakan bahwa mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya. Menurutnya,

⁶⁴ Asmawi Mahfudz, *Pembaharuan Hukum Islam*, cetakan pertama (Yogyakarta: Teras, 2010), 279.

عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِي اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذًا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٧﴾

قلت: الأمر بالكتابة و الإشهاد و عند فقد الكاتب بالرهن للإستحباب عند أهل العلم, و اتفقوا على صحة توقيت الأجل في الثمن المؤجل و بيع السلم, و اختلفوا في القرض, و في شرح السنة: ذهب الشافعي إلى أنه لا يلزم, و ذهب مالك إلى أنه يلزم.

(أقول): عموم الآية مع مالك, و دلت الآية على أن الكتابة و تحمل الشهادة فروض بالكفاية, و أن الملمي بالكتابة يكون من عليه الحق أو وكيله فيكتب الكاتب إقراره: و أن نصاب الشهادة في الأموال رجلان أو رجل و امرأتان, و أن الإشهاد أكد استحبابا من الكتابة في التجارة الحاضرة, و أن القبض شرط صحة الرهن لأنه تعالى ذكره في محل تفسير الرهان, و إن كتمان الشهادة حرام و قيد السفر في صحة الرهن اتفاقي لا احترازي, لأن النبي صلى الله عليه و سلم رهن درعه من يهودي في المدينة.

Dalam syarah tersebut terdapat dua tanda, yakni redaksi '*qultu*' dan '*aqul*'. Se jauh analisis penulis, keduanya berarti saya (al-Dahlawī) mengatakan. Titik perbedaannya terdapat dalam bentuk lampau dan sekarang serta kandungannya. Menurut penulis, penuturan yang terdapat setelah redaksi kata '*qultu*' merupakan penukilan dari beberapa ulama atau berdasarkan penjelasan dari kitab lain. Akan tetapi, dalam penuturan setelah redaksi kata '*aqul*' merupakan komentar al-Dahlawī terhadap penukilannya dari beberapa paparan di atas (dalam penjelasan setelah '*qultu*'). Hanya beberapa penerjemahan yang mencantumkan redaksi '*aqul*'. Kebanyakan penerjemahan yang dilakukan adalah dengan memaparkan redaksi '*qultu*' setelah pemaparan hadis Nabi.

Dilihat dari beberapa contoh di atas, al-Dahlawī memberikan penjelasan atau syarah dari beberapa hadis dengan ringkas. Orang yang membaca, tentu akan memahaminya dengan mudah, sebab penjelasannya singkat dan tidak bertele-tele.

Selain itu, ditinjau dari profil keluarganya, al-Dahlawī bermazhab Ḥanafī. Dalam memberikan penjelasan terhadap suatu hadis, al-Dahlawī tidak hanya menukil pendapat Abū Ḥanīfah saja, melainkan pendapat mazhab lain, seperti Imām al-Shāfi'ī. Terkadang, dalam satu penjelasan, beliau memaparkan pendapat Imām al-Shāfi'ī dan Abū Ḥanīfah sekaligus dengan tanpa mengunggulkan salah satunya atau mengkritisi salah satunya. Terkadang, beliau juga memaparkan pendapat Imām Mālik terhadap suatu

bab-bab dan hadis yang terdapat dalam syarah al-Dahlawī ini berbeda dengan kitab induknya. Setelah ditelusuri, perbedaan tersebut terletak pada bentuk penyajiannya. al-Dahlawī cenderung mengelompokkan hadis sesuai dengan permasalahannya dalam bab-bab yang lebih khusus. Sedangkan, dalam kitab induknya, permasalahan-permasalahan tersebut dikelompokkan dalam satu bab secara keseluruhan.

Penggunaan metode *ijmālī* dan pensyarah yang ringkas serta penukilan pendapat ulama dengan tanpa mengunggulkan salah satunya menurut penulis adalah sebuah reaksi dari fenomena yang terjadi di lingkungan pengarang (al-Dahlawī) ketika hidupnya. Di antara fenomena tersebut adalah keterbelakangan umat Islam terhadap praktik keagamaannya. Selain itu, fenomena fanatisme antara sunni dan syiah, antara golongan mazhab dengan golongan mazhab yang lain yang kritis terjadi ketika masa al-Dahlawī. Dengan penggunaan metode *ijmālī* merupakan sebuah usaha al-Dahlawī untuk memperbaiki dan meluruskan praktik peribadatan umat Islam pada masanya khususnya. Artinya, orang yang membaca syarah yang ringkas ini akan memahami hadis secara instan dan mudah, sebab waktu yang dibutuhkan dalam proses pemahaman hadis relatif singkat.

Selanjutnya, dengan tanpa mengunggulkan salah satu pendapat dari ulama yang dinukilnya merupakan sebuah usaha meredam fanatisme kelompok-kelompok yang dapat berujung pada perselisihan. Dengan demikian, karya ini adalah salah satu bentuk pembaharuan pemikiran Islam yang dilakukan al-Dahlawī untuk masyarakat Islam India pada saat itu, dan untuk masyarakat Islam umumnya hingga masa sekarang.

terjemahan dari kitab al-Muṣaffā wa Musawwā Sharḥ Muwaṭṭā' yang berbahasa Persia. Kitab tersebut banyak memberikan manfaat kepada masyarakat muslim India dan luar India. Dalam Muqaddimah kitab Muṣaffā dijelaskan bahwa Shāh Waḥyīyullah al-Dahlawī merasa bahwa dirinya dalam keadaan yang terganggu ketenangannya disebabkan oleh perbedaan mazhab fiqh. Mereka saling menarik dan menjatuhkan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Oleh sebab itu, -menurut al-Dahlawī- mereka butuh dijelaskan tanpa mengunggulkan salah satu golongan. Bentuk-bentuk pentarjihan dari masing-masing golongan juga berbeda-beda, sedangkan para ulama berbeda-beda pendapat dalam penetapannya baik secara umum dan secara rinci, maka seakan, masing-masing golongan tidak ada gunanya. Kemudian, al-Dahlawī diilhami oleh kitab al-Muwaṭṭā' karya Imām Mālik yang dapat menjadi solusi dari kekhawatiran-kekhawatiran tersebut secara signifikan.

3. Pemikiran al-Dahlawī tentang metode pemahaman hadis telah memunculkan beberapa implikasi yang menampakkan diri di permukaan. *Pertama*, pemahaman hadis yang ditawarkan telah membuka peluang adanya pengembangan wawasan ulama setelahnya, di mana mereka menggunakan pendekatan yang sama seperti al-Dahlawī. Seperti Maḥmūd Shaḥṭūt dan Syuhudi Ismail. *Kedua*, jika dicermati, aplikasi dan contoh-contoh yang dipaparkan oleh al-Dahlawī banyak berkaitan dengan fiqh. Beliau adalah ulama yang

berhasil mendamaikan antara hadis dan fiqh, yang mana pemikiran-pemikiran dari karya-karyanya ini menjadi jawaban atas pergolakan pemikiran dan mazhab yang terjadi pada masanya di India. Sebagai jawaban atas ketegangan yang ada di India saat itu, bukan berarti pemikiran-pemikirannya dalam karyanya ini tidak relevan dengan zaman sekarang. Prinsip dari metode pemahaman hadis al-Dahlawī ini sangat berguna untuk menggali nilai-nilai hadis yang relevan untuk kebutuhan historis sekarang. *Ketiga*, metode pemahaman hadis al-Dahlawī ini menjadi teori baru dalam pemahaman hadis.

Penggunaan metode *ijmalī* dan pencyarahan yang ringkas dalam kitab al-Maswā menurut penulis adalah sebuah reaksi dari fenomena yang terjadi di lingkungan pengarang (al-Dahlawī) ketika hidupnya. Di antara fenomena tersebut adalah keterbelakangan umat Islam terhadap praktik keagamaannya. Selain itu, fenomena fanatisme antara sunni dan syiah, antara golongan mazhab dengan golongan mazhab yang lain yang kritis terjadi ketika masa al-Dahlawī. Dengan penggunaan metode *ijmalī* dalam mensyarahkan hadis, merupakan sebuah usaha al-Dahlawī untuk memperbaiki dan meluruskan praktik peribadatan umat Islam pada masanya khususnya. Artinya, orang yang membacanya akan faham secara instan sebab penjelasannya yang singkat. Dalam memaparkan beberapa pendapat, beliau tidak mengunggulkan salah satu pendapat dari ulama yang dinukilnya, hal ini merupakan sebuah usaha meredam fanatisme kelompok-kelompok yang dapat berujung

- Bukhārī (al), Abū `Abdillāh Muḥammad bin Ismā`il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Ju`fi. *al-Jāmi` al-Ṣaḥīḥ wa huw al-Jāmi` al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillah SAW wa Sunanih wa Ayyāmih*. juz kedua. cetakan pertama. t.k.: Dār Tawq al-Najāt, 1422 H.
- Bustamin dan M. Isa H. A. Salam. *Metodologi Kritik Hadis*. cetakan pertama. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Dahlawī (al), al-Imām Wafiyullah. *al-Maswā Sharḥ al-Muwaṭṭā`*. juz pertama. cetakan pertama. Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmīyah, 1983.
- _____. *al-Maswā Sharḥ al-Muwaṭṭā`*. juz kedua. cetakan pertama. Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmīyah, 1983.
- _____. *Ittiḥāf al-Nabīh fīmā Yaḥtāj Ilayh al-Muḥaddith wa al-Faqīh*. cetakan pertama. Pakistan: al-Maktabah al-Salafiyah, 2003.
- _____. *Ḥujjatullah al-Bālighah*. cetakan pertama. Beirut: Dār al-Jayl, 2005.
- _____. *al-Irshād ilā Muḥimmāt al-Isnād*. cetakan pertama. t.k: Dār al-Āfāq, 2009.
- _____. *al-Fawz al-Kabīr fī Uṣūl al-Tafsīr*. cetakan pertama. Damaskus: Dār al-Ghawthānī li al-Dirāsāt al-Qur`ānīyah, 2008.
- _____. *al-Inṣāf fī Bayān al-Ikhtilāf*. cetakan ketiga. Beirut: Dār al-Nafā`is, 1986 M.
- Dali, Azharuddin Mohamed. "Ulama dan Gerakan Revivalis Islam di India antara 1700-1850-an", *Jurnal Usuluddin*, bil 16, t.b, 2002.
- Donuhue, John J, dkk, *Islam dan Pembaharuan; Ensiklopedi Masalah-Masalah*. cetakan kelima. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Fuad, Ah. Zakki. *Sejarah Peradaban Islam; Paradigma Teks, Reflektif dan Filosofis*. cetakan pertama. Surabaya: CV. Indo Pramaha, 2012.
- Ghazali (al), Syaikh Muhammad. *Studi Kritis Atas Hadis Nabi SAW Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. terj. Muhammad al-Baqir. cetakan ketiga. Bandung: Mizan, 1993.

- Ḥayy (al), `Abd bin Fakhr al-Dīn al-Ḥasany. *al-I`lām biman fī Tārīkh al-Hind min al-A`lām; al Musamma bi Nuzhah al-Khawāqir wa Bahjah al-Masāmi` wa al-Nawāzīr*. juz ke-6. cetakan pertama. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1999.
- Ḥusayn (al), Abī Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qushayrī al-Naysābūrī. *al-Jāmi` al-Ṣaḥīḥ*. juz tujuh. Turki: al-`Āmirah, t.th.
- Harahap, Syahrin. “Syah Waliyullah”, *Ensiklopedi Islam*, Nina M. Armando, ed. Jilid ke-7, edisi baru, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- _____. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. cetakan pertama. Jakarta: Prenada, 2011.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. catatan ketiga. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Ilyas, Fithriardy. “Muhammad Syuhudi Ismail (1943-1995); Tokoh Hadis Prolifk, Ensiklopedik, dan Ijtihad,” *Islam Futura*, Vol. 17, No. 1, Agustus, 2017.
- Ismail, M. Syuhudi. *Pemahaman Hadis Nabi Secara Tekstual dan Kontekstual*, disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar pada 26 Maret 1994 di Kampus IAIN Alauddin Ujung Pandang.
- _____. *Pengantar Ilmu Hadis*. Bandung: Angkasa, 1991.
- Karīm (al), Faṭḥīy `Abd. *al-Sunnah Tashrīf Lāzīm wa Dā`im*. cetakan pertama. Kairo: Maktabah Wahbah, 1985.
- Khon, Abdul Majid. *Pemikiran Modern Dalam Sunnah: Pendekatan Ilmu Hadis*. cetakan pertama. Jakarta: Kencana, 2011.
- _____. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. cetakan pertama. Jakarta: Amzah, 2014.
- _____. *Ulumul Hadis*. cetakan kedua. edisi kedua. Jakarta: Amzah, 2013.
- Mālikī (al), Shihāb al-Dīn Abī al-`Abbās Aḥmad bin Idrīs al-Miṣrī. *al-Furuq*. juz pertama. cetakan pertama. Beirut: Muassasah al Risālah, 2003.
- Mahfudz, Asmawi. *Pembaharuan Hukum Islam*. cetakan pertama. Yogyakarta: Teras, 2010.

- Masfufah, Siti. “Klasifikasi Sunnah Menurut Pemikiran Syāh Walī Allah Al-Dihlawī”. Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
- Mūsā, Muḥammad bin Ḥasan bin `Aqīl. *al-Mukhtār al-Maṣūn min A`lām al-Qurūn*. juz ketiga. Jeddah: Dār al-Andalus al-Hirā’, t.th.
- Mujib, Abdul. “Pendekatan Fenomenologi Dalam Studi Islam,” *al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol: 6, No: -, November, 2015.
- Munawir, “Tipologi Pembagian Hadis; Risālah dan Ḡairu Risālah (Sebuah Rekonstruksi Pemikiran Hadis al Dahlawi)”. Tesis—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
- Munir, Ghazali. “Pemikiran Pembaruan Teologi Islam Syah Wali Allah Ad-Dahlawi,” *Theologia*, Vol 23, No 1, t.b, 2012.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma’anil Hadits; Paradigma Interkoneksi*. cetakan kedua. Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. cetakan pertama. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. cetakan kesembilan. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Nazri, Mohd Arif. “The Intellectuality of al-Dihlawi: a Review on his Contribution in Science of Prophetic Tradition,” *Mediterranean Journal of Social Science*, Vol: 6, No: 5, September 2015.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. cetakan keempat. Jakarta: Kencana, 2014.
- Othman, Fadlan Mohd, dkk. “Hujjat Allah al-Bālighah: The Uniqueness of Shah Wali Allah al-Dihlawī’s Work,” *Mediterranean Journal of Social Science*, Vol: 6, No: 5, September, 2015.
- Qardawy (al), Yusuf. *Sunnah, Ilmu Pengetahuan, dan Peradaban*. terj. Abad Badruzzaman. cetakan pertama. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- _____. *Studi Kritis as Sunah*. terj. Bahrun Abubar. cetakan pertama. Jakarta: Trigenda Karya, 1995.

- Rahman, Fazlur. *Gelombang Perubahan dalam Islam; Studi Fundamentalisme Islam*. terj. Aam Fahmia. edisi pertama. cetakan kedua. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sani, Abdul. *Lintasan Sejarah Pemikiran; Perkembangan Modern dalam Islam*. Edisi Pertama. cetakan pertama. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.
- Sayalkūnī (al), Muḥammad Bashīr. *al-Imām al-Mujaddid al-Muḥaddith al-Shāh Walīyullah al-Dahlawī; hayātuh wa da`watuh*. cetakan pertama. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1999.
- Shahed, Abul Kalam Mohammad. "Shah Waliyullah's Influence on the Thought of Sayyid Abul A'la Mawdudi," *Islāmiyyāt*, Vol 32, t.n, t.b, 2010.
- Shaltūt, Maḥmūd. *al-Islām `Aqīdat wa Shari`at*. cetakan ke-18. Kairo: Dār al-Shurūq, 2001.
- Shiddieqy (Ash), Teungku Muhammad Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. cetakan keempat. edisi kedua. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Sholeh, Farhanuddin. "Penerapan Pendekatan Fenomenologi Dalam Studi Agama Islam," *Jurnal Qolamuna*, Vol: 1, No: 2, Februari, 2016.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian; Dalam Teori dan Praktek*. cetakan kelima. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Suis (Dosen Filsafat Ilmu Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya). *Wawancara*. 16 Mei 2018.
- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*. cetakan kedelapan. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. cetakan pertama. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Suryadi. *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi; Perspektif Muḥammad al-Ghazālī dan Yūsuf al-Qarāḍāwī*. cetakan pertama. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Suryadilaga, Alfatih. *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer (Potret Konstruksi Metodologi Syarah Hadis)*. cetakan pertama. Yogyakarta: Suka Press, 2012.

- _____. *Metodologi Syarah Hadis dari Klasik Hingga Kontemporer*. cetakan pertama. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Suwarno. *Dinamika Sejarah Asia Selatan*. cetakan kedua. Yogyakarta: Ombak, 2016.
- Syaefuddin, Machfud, dkk. *Dinamika Peradaban Islam; Perspektif Historis*. cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Ṭaḥḥān, Maḥmūd. *Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth*. Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Tafsir, Ahmad. “Pemikiran di Zaman Modern”, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam; Pemikiran dan Peradaban*, Taufiq Abdullah (e.d), Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th.
- Thohir, Ajid dan Ading Kusdiana. *Islam di Asia Selatan; Melacak Perkembangan Sosial Politik Umat Islam di India, Pakistan dan Bangladesh*. cetakan pertama. Bandung: Humaniora, 2006.
- Wikipedia. “Mahmud Shaltut”. dalam https://en.wikipedia.org/wiki/Mahmud_Shaltut diakses pada 15 Desember 2016.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam; Dirasah Islamiyah II*. cetakan ke-22. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Zahw, Muḥammad Muḥammad Abū. *al-Ḥadīth wa al-Muḥaddithūn aw `Ināyah al-Ummah al-Islāmīyah bi al-Sunnah*. Riyadh: al-Ria’āsah al-`Ammah li Idārah al-Buḥūth al-`Ilmīyah wa al-Iftā’ wa al-Da`wah wa al-Irshād, 1984.
- Zarqānī (al), Muḥammad. *Sharḥ al-Zarqānī `ala Muwaṭṭa’*. juz pertama. t.k: al-Khayrīyah, 1410 H.